

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“Rapat”)
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
(“Perseroan”)

- Hari / Tanggal : Selasa / 10 Januari 2023
Waktu : Pkl. 14.00 WIB - selesai
Tempat : **1. Secara fisik diselenggarakan di :**
Function Room B - Level B1
Pacific Century Place SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190
- 2. Secara elektronik diselenggarakan oleh Perseroan menggunakan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).**

TATA TERTIB RAPAT

1. Sesuai dengan informasi yang telah disampaikan dalam panggilan Rapat pada tanggal 19 Desember 2022 terkait dengan masih melandanya pandemi Covid-19 dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (PPKM Level 1) di wilayah DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah guna menghambat penyebaran wabah tersebut, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 21 November 2022, Surat Otoritas Jasa Keuangan (“S-OJK”) Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik (e-RUPS), maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan berikut :
 - a. Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Rapat dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik;
 - c. Pelaksanaan Rapat secara fisik dilakukan dengan pembatasan kehadiran hanya bagi Pimpinan Rapat, Dewan Komisaris, Direksi serta Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal yang membantu pelaksanaan Rapat, yaitu: Notaris dan Biro Administrasi Efek (“BAE”);
 - d. Pelaksanaan Rapat secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh KSEI. Panduan dimaksud dapat diakses melalui tautan : <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. **Peserta Rapat dan Pimpinan Rapat**
 - a) Peserta Rapat : adalah pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak hadir dan mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan memberikan suara dalam Rapat yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek yang tercatat di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 16 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.

- b) Pimpinan Rapat : berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak : (i) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini dan (ii) mengambil tindakan-tindakan lain di luar tata tertib yang dianggap penting.

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan

Kuorum kehadiran

Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah, yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Kuorum pengambilan keputusan

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

4. Mata acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan diselenggarakan seefisien mungkin sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.

5. Tanya Jawab/Usulan/Pendapat

Setelah selesai pembahasan mata acara Rapat, kepada pemegang saham atau kuasanya yang sah akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan/usulan/pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara yang sedang dibahas, menggunakan prosedur sebagai berikut :

- a) Sesi Tanya jawab akan dilaksanakan maksimum 15 (lima belas) menit, dengan pengaturan sebagai berikut :
- 1) 5 (lima) menit pertama diberikan kepada pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/usulan/pendapat; dan
 - 2) 10 (sepuluh) menit berikutnya diberikan kepada Direksi Perseroan untuk membaca dan menanggapi.
- b) Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan/usulan/pendapat maksimal 3 (tiga) kesempatan.
- c) Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan/usulan/pendapat secara tertulis dan disampaikan kepada BAE bersamaan dengan penyerahan Surat Kuasa.
- d) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan/usulan/pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan. Penyampaian pertanyaan/usulan/pendapat terkait mata acara yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab pembahasan mata acara tersebut.
- e) Seluruh pertanyaan/usulan/pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah akan dibacakan langsung oleh Pimpinan Rapat.
- f) Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dan berhubungan dengan mata acara yang dibahas. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
- g) Untuk tertibnya Rapat, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada aplikasi Zoom akan dinonaktifkan selama jalannya Rapat kecuali *operator*, *host*, *panelist*, dan Profesi/Lembaga Penunjang Pasar Modal.

6. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi tanya jawab selesai.
7. Pemungutan suara secara elektronik mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seseorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi :
 - i. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - ii. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 - c) Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui *e-Proxy* dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada *e-Proxy* tersebut.
 - d) Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - 1) Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung dalam aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan, di mana fitur pemungutan suara akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu maksimum 5 (lima) menit.
 - 2) Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal Panggilan Rapat sesuai Panduan.
 - 3) Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.
 - 4) Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan dan pembacaan kuorum kehadiran dan hasil perhitungan pemungutan suara pada mata acara Rapat.
8. Tata Tertib Rapat ini telah tersedia bagi pemegang saham dalam situs web Perseroan www.kdbtifa.co.id sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

Tata tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023**.

Jakarta, 19 Desember 2022
PT KDB Tifa Finance Tbk
Direksi